



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 210/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah;
c. bahwa Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. melaksanakan penegasan batas antar daerah Provinsi; dan
b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 30 JUNI 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBEL, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 210 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 JUNI 2025

TENTANG TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim dalam penegasan batas daerah; dan b. memberikan pertimbangan dan pandangan terhadap percepatan penegasan batas daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim dalam penegasan batas daerah; dan b. memberikan pertimbangan dan pandangan terhadap percepatan penegasan batas daerah.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam percepatan penegasan batas daerah; b. menyusun kegiatan percepatan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; c. menyelenggarakan kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan percepatan penegasan batas daerah; dan d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan penegasan batas, penguatan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana; b. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Badan Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	

8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan komunikasi dan hubungan kerja dengan pihak terkait guna keberhasilan percepatan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan;
9.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan keberhasilan percepatan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

